



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2014/PA. Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Pemohon , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 November 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Nomor 156/Pdt.G/2014/PA. Nnk, tanggal 7 November 2014 ,dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal -, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama di Jalan - hingga berpisah;
3. Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami-istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. -;
 - b. -;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:
 - a. Termohon sering keluar rumah ke bar-bar tanpa izin Pemohon;
 - b. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - c. Termohon tidak pernah memperhatikan Pemohon dan anak-anak, Termohon lebih mementingkan diri sendiri;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2011 disebabkan dengan masalah yang sama, akibatnya Termohon pergi tanpa izin meninggalkan Pemohon;
6. Bahwa, akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 (dua) tahun berturut-turut
7. Bahwa, selama pisah tersebut, Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan hubungan, baik lahir maupun batin;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Nunukan agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

SUBSIDER



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 April 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1435 *Hijriyah*, oleh Muhlis, S.H.I.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, Lc.,M.H.I. dan H. Fitriyadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 April 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahdatan Nusrah sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Mulyadi, Lc.,M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Muhlis, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Wahdatan Nusrah

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp291.000,00

Nunukan, 8 April 2014

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

ttd

Drs. Mohamad Asngari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)